

# **ANALISIS KOMUNIKASI PADA APLIKASI *MICHAT* SEBAGAI SARANA MEDIA PROSTITUSI ONLINE DI PONTIANAK**

**Zakaria Efendi**

IAIN Pontianak

[zakariaefendi198@yahoo.co.id](mailto:zakariaefendi198@yahoo.co.id)

**Dewi Eka Apriliani**

IAIN Pontianak

[sekardea333@gmail.com](mailto:sekardea333@gmail.com)

## **Abstract**

Nearly all of social media provide a GPS feature that allows users to find each other around them. One of them is MiChat. In Pontianak this application is one of the social media that is widely misused as a means of communication for online prostitution. This study is trying identify and describe the communication process that is occurred in the MiChat application, as a means of online prostitution, and figure out some cases of online prostitution in Pontianak using MiChat. This study draw upon communication analysis and descriptive qualitative methods by collecting data that are obtained by interviews, observations, and literature exploration from online and print news. Furthermore, the supporting data comes from books and scientific articles. The results of the study indicate the fact that being a prostitute is considered a promising job for the perpetrators because they can earn money easily. Economic and lifestyle factors are the reasons behind the perpetrators to become prostitutes. Many sex workers are turn out to be underage and not only from the area around Pontianak but also comes from Java, Sumatra, Sulawesi and other country. Running MiChat application for prostitution transactions is only a negative use of social media, because of its privation that is considered more secure. The conclusion of this research is that serious action is necessary from the regional and central governments to review the operational permits of social media that consist of potential to be used as a means of online prostitution. Law enforcers must seriously monitor and regulate prostitution activities in Pontianak which are carried out via offline and online. Serious attention is necessary for parents to children. Moral cultivating and character education needs to be considered since an early age so that children grow up with strong religious provisions so they don't fall into promiscuity and prostitution.

**Kata Kunci:** MiChat Application; Communication; Social Media; Pontianak; Online Prostitution.

### Abstract

Hampir semua media sosial menyediakan fitur GPS yang dapat mempertemukan penggunanya dengan pengguna lain disekitarnya. Salah satunya adalah MiChat. Di Pontianak aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi chatting yang banyak disalahgunakan sebagai sarana komunikasi prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses komunikasi yang digunakan dalam aplikasi MiChat, penyalahgunaan MiChat sebagai sarana prostitusi online, dan kasus prostitusi online di Pontianak menggunakan MiChat. Penelitian ini menggunakan analisis komunikasi dan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan eksplorasi literatur dari berita online maupun cetak. Data pendukung berasal dari buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa menjadi PSK dianggap menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi para pelaku karena dapat memperoleh uang dengan mudah. Faktor ekonomi dan gaya hidup melatarbelakangi para pelaku untuk menjadi PSK. Banyak ditemukan, para PSK masih di bawah umur dan tidak hanya berasal dari daerah sekitar Pontianak melainkan juga berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lain. Penggunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi merupakan sebuah pemanfaatan media sosial secara negatif, karena keamanan aplikasi ini dinilai lebih terjamin. Oleh karenanya, perlu tindakan serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk meninjau kembali izin operasional media sosial yang berpotensi digunakan sebagai sarana prostitusi online. Penegak hukum harus serius memantau dan menertibkan kegiatan prostitusi di Pontianak yang dilakukan via offline maupun online. Perlu perhatian serius dari orangtua kepada anak-anak. Pendidikan *akhlakul karimah* dan pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan bekal agama yang baik agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan prostitusi.

**Keywords:** Aplikasi MiChat; Komunikasi; Media Sosial; Pontianak; Prostitusi online

## I. PENDAHULUAN

Teknologi telah menjadi bagian paling dominan dalam hidup manusia dan telah menciptakan budaya-budaya baru dalam kehidupan sosial. Paling kentara adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi kini telah menjadi kebutuhan pokok yang harus ada dan telah menjadi sarana vital berkomunikasi. Beragam aplikasi komunikasi berupa *software* media sosial di gawai pintar (*smartphone*) turut bermunculan dan berlomba menjawab kebutuhan manusia yang semakin bergantung pada teknologi komunikasi dalam setiap lini keseharian.

Nasrullah dalam (Judhita, 2018), mengatakan bahwa media sosial merupakan media yang memiliki karakteristik khusus yang dipergunakan dalam berbagai bidang

seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, dan pemasaran, termasuk politik. Karakteristik media sosial adalah berjaringan, informatif, ada arsip, ada interaksi, gambaran simulasi sosial, dan isi informasi atau konten yang diproduksi oleh pengguna. Karakteristik ini pula yang menjadikan media sosial sebagai medium penyebaran hoax yang paling mudah dan cepat.

Mudahnya akses yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi komunikasi media sosial ini membuat semua orang dapat mengoperasikannya. Hanya dengan *smartphone* yang tersambung dengan internet, siapapun bisa mencari dan mengunduh aplikasi apapun melalui toko aplikasi seperti *Play Store*, App Market, atau aplikasi bawaan *smartphone* lainnya. Media sosial memberikan kemudahan akses tanpa persyaratan batasan usia, jenis kelamin, ataupun status sosial. Ini menjadikan media sosial menjadi *milik semua orang* sebab aksesnya yang bisa dijangkau siapapun dan dimanapun.

Seiring dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, media sosial juga tak lepas dari penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini diantaranya adalah tindakan pelecehan seksual, penyebaran unsur SARA, penipuan, hoaks, bahkan sosial media menjadi sarana untuk melakukan transaksi prostitusi online.

Penelitian ini berupaya mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu tentang prostitusi online di berbagai daerah di Indonesia. Tinjauan penelitian pertama berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) di Indonesia” oleh Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S dalam *Jurnal Recidive Volume 2 No. 3* tahun 2013. Penelitian ini menjelaskan tentang prostitusi online sebagai bagian dari *cyber crime*. Penelitian ini menjelaskan norma-norma sosial yang mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktik prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP, yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan atau laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

Tinjauan penelitian berikutnya berjudul “Pemanfaatan *New Media* dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur *Gay*” oleh Yeni Puspita yang diterbitkan dalam *Jurnal Pekomnas Volume 1 No. 3* tahun 2015. Dalam penelitian ini, Yeni Puspita menjelaskan tentang proses komunikasi prostitusi online di Padang melalui BBM dan Facebook sebagai sarannya. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan

pola komunikasi dalam prostitusi antar *Gay* dalam *new media*. Penelitian ini menemukan bahwa prostitusi gay di Padang memanfaatkan new media atau media sosial melalui aktivitas komunikasi, mulai dari pencarian dan penjajakan tamu/pelanggan yang dibantu oleh mucikari.

Selain kedua penelitian di atas, penelitian berjudul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online” dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 5 No. 3* tahun 2017 oleh Meinda Arsanti melakukan analisis komunikasi terhadap kasus-kasus prostitusi online yang terjadi di Samarinda dengan mengamati kasus-kasus prostitusi online yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasinya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar PSK di Kota Samarinda menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan prostitusi. Penggunaan media sosial oleh semua kalangan masyarakat membuat para PSK merasa lebih mudah mendapatkan pelanggan, karena proses komunikasi dilakukan secara online. Mudahnya penggunaan media sosial membuatnya dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai sarana berbisnis prostitusi online di Samarinda.

Ketiga penelitian di atas menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian dengan objek kasus-kasus prostitusi online, terutama kasus-kasus prostitusi online *via* aplikasi yang terjadi di Kota Pontianak, melalui analisis komunikasi. MiChat adalah salah satu aplikasi media sosial yang menyediakan fitur *Global Positioning System (GPS)*. Menggunakan aplikasi ini, seseorang bisa menemukan pengguna aplikasi MiChat di sekitar mereka dengan jarak yang tertera di dinding aplikasi pengguna. Cara registrasi yang mudah dan keamanan data pribadi membuat aplikasi ini banyak disalahgunakan menjadi sarana transaksi prostitusi online di Pontianak. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran aplikasi dengan menggunakan nomor telepon, kemudian pengguna akan mendapat pesan yang berisi kode verifikasi dan aplikasi siap dipakai. Pengguna juga bisa menyembunyikan data dirinya berupa nomor telepon yang digunakannya untuk mendaftar aplikasi MiChat agar tidak bisa diketahui oleh pengguna lain. Tidak jarang pengguna juga menggunakan identitas palsu seperti nama dan foto.

Boyd (2009) mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content (UGC)* di mana konten dihasilkan oleh

pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. UGC yang tersebar melalui internet bertujuan untuk berbagi dan berinteraksi di media sosial (Judhita, 2018).

Meskipun fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi MiChat hampir sama dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi-aplikasi *kencan* lainnya seperti Tinder, Tantan, Telegram, aplikasi MiChat menjadi aplikasi yang paling sering disalahgunakan sebagai sarana media prostitusi online di Pontianak. Hal ini terungkap dari kasus-kasus prostitusi online di Pontianak yang berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian daerah Kalimantan Barat.negara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis komunikasi untuk mendeskripsikan proses komunikasi prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Pontianak. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, mencakup deskripsi dalam konteks detail, disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Pendekatan kualitatif dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian lapangan. Kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris (Margono, 2015) melalui metodologi kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2015).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga ikut menggunakan aplikasi MiChat guna mengetahui dengan pasti agar data yang diperoleh tidak menjadi opini, melainkan sebagai fakta yang memperkuat data penelitian ini. Peneliti *download* dan mengakses aplikasi MiChat dengan menggunakan nomor pribadi peneliti dengan mencantumkan nama samaran agar proses penelitian bisa berjalan dengan lancar dalam melakukan beberapa proses komunikasi dengan pengguna aplikasi MiChat yang menjadi objek penelitian yakni PSK. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota dan Masyarakat Pontianak

Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Pontianak terletak di daerah pesisir di sebelah selatan pulau Kalimantan. Pontianak juga dikenal dengan Kota Khatulistiwa karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa. Di Pontianak juga terdapat monumen Tugu Khatulistiwa yang terletak disebelah utara Kota Pontianak, tepatnya di Siantan. Karena dilalui garis khatulistiwa, Kota Pontianak juga dikenal dengan sebutan Kota Khatulistiwa, selain itu Pontianak juga disebut dengan Kota Bersinar dan Kota Seribu Parit. Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas yang merupakan Sungai terpanjang di Indonesia. Selain Sungai Kapuas, Pontianak juga dilalui sungai besar lainnya yaitu Sungai Landak. Kedua Sungai tersebut juga menjadi lambang Kota Pontianak selain Tugu Khatulistiwa.

Kota Pontianak memiliki luas wilayah 107,82 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 672.440 jiwa. Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurahman Al-Qadri pada tanggal 23 oktober 1771 melalui Kesultanan yang dipimpinnya yang bernama Kesultanan Khadriah. Melalui Kesultanan Khadriah, Islam memulai peradabannya di Pontianak, sehingga Kota Pontianak menjadi daerah dengan penduduk asli dari Suku Bangsa Melayu yang sangat religius. Kini, Kota Pontianak menjadi salah satu kota di Indonesia yang penduduknya sangat majemuk baik dari keberagaman suku bangsanya dan juga agamanya. Kemajemukan Kota Pontianak dikarenakan oleh banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan luar Kalimantan Barat seperti, Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi dan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Pontianak juga terdapat orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah lama menetap dan tinggal di Pontianak.

Meskipun Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Pontianak, Islam juga menjadi identitas masyarakat pendatang seperti orang-orang dari suku bangsa Madura dan Bugis. Sedangkan pendatang lainnya seperti orang-orang Jawa, Sumatera dan lainnya tidak bisa di identikkan dengan agama tertentu karena agama tidak identik dengan suku bangsanya. Pontianak juga di huni oleh masyarakat dari suku bangsa Dayak, baik penduduk asli atau pendatang dari daerah-daerah di Kalimantan Barat. Persentase pemeluk agama yang diunggah oleh Bps Kota Pontianak tahun 2020, melaporkan, agama Islam 75,40%, Buddha 12,03%, Kristen 11,07% (Katolik 6,09% dan Protestan 4,98%), Konghucu 1,31%, Hindu 0,07%, dan lain-lain 0,12%.

Sebagian besar perekonomian kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di kota Pontianak yang telah terdata sejak tahun 2005 yang diakses melalui website resmi pemerintah daerah Pontianak tahun 2021, berjumlah 34 perusahaan. Tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri tersebut berjumlah 3.300 orang yang terdiri dari pekerja produksi 2.700 orang dan pekerja lainnya atau administrasi 600 orang. Dari segi pertanian, dari data yang tercatat sejak tahun 2006, jenis tanaman pangan yang hasilnya paling besar adalah ubi kayu, padi, dan ubi rambat. Penduduk juga bertani sayuran dan lidah buaya. Tanaman buah-buahan yang banyak ada di Pontianak adalah nangka, pisang, dan nanas. Peternakan di Pontianak terdiri dari sapi (potong dan perah), kambing, babi, dan ayam (ras dan buras). Perdagangan merupakan salah satu usaha yang berkembang pesat di Pontianak. Perdagangan modern mulai berkembang pesat sejak tahun 2001 dengan berdirinya Mal Matahari Pontianak di Kota Pontianak. Selain berdirinya mal-mal dan super market yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar, perdagangan di Pontianak juga eksis melalui pasar tradisional dan toko-toko milik masyarakat.

Sebagai kota berkembang dan dengan kondisi sosial masyarakat yang majemuk, Pontianak menjadi daya tarik banyak pendatang dari luar daerah Kalimantan Barat untuk datang ke Pontianak dengan berbagai alasan. Ditambah lagi dengan adanya program transmigrasi pada masa Presiden Soeharto. Tujuan-tujuan para pendatang ini di antaranya adalah untuk sekolah, bekerja sebagai pegawai-pegawai di kantor-kantor perusahaan milik negara dan swasta, membuka usaha, dan pekerjaan lainnya. Dengan jumlah kepadatan yang terus meningkat dan kemajuan kota yang semakin pesat, Pontianak juga menarik banyak orang untuk membuka usaha-usaha hiburan malam. Semakin bertambah banyaknya tempat hiburan malam di Pontianak inilah yang menyebabkan penyakit sosial di Pontianak semakin meningkat, seperti meningkatnya pecandu narkoba dan minuman keras, dan merebaknya praktik prostitusi di Pontianak karena persaingan sosial yang semakin ketat. Praktik prostitusi di Pontianak terbagi menjadi dua jenis prostitusi, yaitu prostitusi yang disediakan oleh tempat hiburan malam atau hotel-hotel, dan yang dilakukan secara individu oleh para pekerja seks.

Fenomena prostitusi online menjadi bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang negatif. Dengan menggunakan media sosial sebagai sarana, para pekerja seks komersial (PSK) menjajakan dirinya. Kemudahan akses dan tersedianya fitur-fitur yang

memudahkan komunikasi dengan orang-orang di sekitar membuat media sosial ini dinilai lebih efektif oleh para PSK dalam mencari calon pelanggan. Akses media sosial yang bisa digunakan kapan saja dan dimana saja inilah yang menyebabkan kasus prostitusi online di Pontianak semakin meningkat. Selain itu, persaingan sosial di masyarakat, kurangnya bekal pengetahuan agama, dan pergaulan bebas juga dapat disebut sebagai faktor penyebab maraknya prostitusi.

Menurut Purnomo dan Siregar (Suyanto, 2013), yang dimaksud dengan pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi untuk pemuas nafsu seks si pembayar yang dilakukan diluar pernikahan. Noeleen Heyzer membedakan pelacuran menjadi tiga, *pertama*, pelacur yang bekerja sendiri atau tanpa majikan. Di Pontianak, pelacuran seperti ini dilakukan oleh PSK dengan memanfaatkan *kos-kosan* atau hotel-hotel di sekitar Pontianak. Mereka mencari pelanggan melalui teman-teman sepergaulan menggunakan aplikasi media sosial. *Kedua*, pelacur yang memiliki calo yang saling terkait secara hierarkis. Biasanya si PSK hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. Penggunaan calo atau mucikari ini beberapa kali berhasil diungkap oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan moda komunikasi utama yang digunakan si mucikari adalah media sosial. *Ketiga*, pelacur yang berada di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Fenomena pelacur *high class* di Pontianak juga menjadi fenomena tak kasat mata dalam pandangan publik. Mereka bernaung di bawah usaha-usaha seperti panti pijat dan hotel-hotel sehingga sangat jarang terlihat secara terang-terangan karena sifatnya sangat rahasia. Jam operasionalnya pun tidak terbatas dan bisa dilakukan kapan saja.

## **B. Tingkat Penggunaan Aplikasi Michat sebagai Sarana Prostitusi Online di Pontianak**

Aplikasi Michat sebenarnya bukanlah satu-satunya aplikasi media sosial yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi online. Namun di Pontianak, aplikasi MiChat menjadi jenis media sosial yang paling sering disalahgunakan untuk hal ini. Dalam beberapa kasus prostitusi online yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian



daerah Kalimantan Barat, ditemukan fakta bahwa semua kasus prostitusi online di Pontianak menggunakan MiChat sebagai sarana komunikasinya.

Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat melalui Warta Pontianak pada tanggal 31 maret 2021 menyatakan,

“Kami dan suara anak Kalbar memohon kepada Kominfo Kalbar untuk segera memblokir penggunaan MiChat agar tak disalahgunakan oleh anak-anak ini. Ini harus segera dilakukan! Jangan sampai menutup mata dengan kejadian tersebut karena jika tidak dilakukan, maka generasi muda kita akan terus menjadi korban prostitusi online”.

Pernyataan ini diungkapkan oleh ketua KPPAD Kalimantan Barat sebagai bentuk keprihatinan terhadap kasus prostitusi online yang sudah sering terjadi di Pontianak melalui aplikasi media sosial MiChat. Bahkan di Pontianak sendiri, aplikasi MiChat juga sering diistilahkan sebagai aplikasi Open BO atau *open booking*. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Pol Luthfi Sulistiawan mengatakan “Motif yang mendasari para pelaku anak di bawah umur melakukan prostitusi ini adalah untuk memenuhi gaya hidup” (Kompas.com, 2020).

Berita-berita tentang kasus prostitusi online di Pontianak menggunakan MiChat sudah menyebar di berbagai kolom berita media-media online baik media lokal maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini menjadi sebuah fenomena yang mencengangkan dan menggemparkan masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat kerusakan moral pada generasi bangsa sudah sangat memprihatinkan karena kebanyakan kasus prostitusi dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan orang-orang dewasa pada usia produktif.

Fenomena prostitusi online di Pontianak menjadi pelarian dari masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Pontianak dan Indonesia. Pelacuran merupakan suatu realitas sosial yang pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan sosial masyarakat. Masalah sosial adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh suatu warga masyarakat, dan memerlukan suatu tindakan tertentu untuk mengubah situasi tersebut (Soetomo, 2010).


### C. Proses Komunikasi dalam Aplikasi MiChat

Proses komunikasi yang terjadi melalui aplikasi MiChat sama halnya dengan aplikasi-aplikasi komunikasi lainnya yang lebih populer di Indonesia seperti Messenger, WhatsApp, dan Telegram. Pesan bisa dikirim oleh komunikator dengan hanya menekan tombol yang tersedia dalam aplikasi. Pesan yang dapat di kirimkan pun beragam seperti pesan teks, pesan suara, gambar, dan video. MiChat juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan suara dan tidak bisa digunakan untuk melakukan obrolan video atau *video chat*.

Komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses. Proses komunikasi diawali dengan komunikator yang menyampaikan pesan dan diakhiri dengan komunikan sebagai penerima pesan (Wiryanto, 2004). Sedangkan menurut (Vardiansyah, 2004), proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi: menyampaikan pesan guna mewujudkan motif komunikasi.

Inti dari sebuah komunikasi adalah proses terjadinya pertukaran pesan. Hovalnd (1953), menyebutkan proses komunikasi adalah proses seorang komunikator mengirimkan stimulus atau rangsangan (berupa pesan) untuk mengubah perilaku komunikan (Wiryanto, 2004). Pesan yang diberikan kepada komunikan dapat berupa pesan secara verbal maupun non-verbal berupa kata atau kalimat. Sedangkan pesan nonverbal merupakan pesan tanpa kehadiran simbol-simbol verbal (Mulyana, 2010).

Penyalahgunaan MiChat untuk sarana prostitusi online cukup sederhana. Pengguna bisa mengetahui status pengguna lainnya melalui kolom “pengguna disekitar” dan dapat juga mensortir jenis kelamin yang terdapat pada menu seperti, “hanya perempuan”, “hanya laki-laki”, “laki-laki & perempuan”. Akun prostitusi akan memiliki kode-kode atau kata kunci prostitusi seperti Open BO (*open booking*), ST (*short time*), LT (*long time*), atau VCS (*video call seks*) diikuti nominal harga dan durasi di belakangnya seperti ST/LT 500/1,5 JT/jam atau VCS/Pulsa 100/1 jam. Selain itu biasanya PSK yang menggunakan aplikasi ini juga mencantumkan foto-foto *vulgar* guna menarik pelanggan. Komunikasi seperti ini merupakan penggunaan komunikasi verbal dimana pesan disampaikan menggunakan simbol-simbol tertentu.



Gambar 1. Contoh objek penelitian  
Sumber : screenshot smartphone pribadi

Proses komunikasi dalam aplikasi MiChat terjadi setelah salah seorang pengguna mengirim pesan dengan isi pesan kata-kata atau kalimat dalam kolom “sapa dia” kepada pengguna lainnya. Komunikasi prostitusi online akan terjadi jika ada pengguna yang tertarik dengan *simbol-simbol* yang dibuat oleh PSK melalui kode-kode atau dari foto-foto yang mereka upload di dinding profil. Setelah itu pengirim pesan pertama hanya tinggal menunggu balasan dan proses transaksi komunikasi prostitusi akan terjadi. Dalam proses komunikasi ini biasanya terjalin negosiasi harga, tempat, dan bagaimana prostitusi bisa dilakukan setelah. Proses komunikasi menurut (Vardiansyah, 2004), dibagi menjadi tujuh proses yaitu:

#### *Tahap 1: Penginterpretasian*

Tujuan penginterpretasian adalah menentukan motif komunikasi pada diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap 1 bermula sejak motif komunikasi muncul hingga komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikirkan dan rasakan ke dalam pesan. Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam disebut *interpreting*; penginterpretasian. Pikiran manusia bertindak sebagai *interpreter*, alat penginterpretasi.

#### *Tahap 2: Penyandian*

Tahap ini masih terjadi di dalam diri komunikator yang diwujudkan pikiran ke dalam lambang komunikasi. Proses ini disebut *encoding*, atau proses penyandian. Pikiran

manusia berfungsi sebagai *encoder* atau alat penyandi yang merubah pesan abstrak menjadi pesan konkret yang dapat dimengerti.

*Tahap 3 : Pengiriman*

Tahap 3 terjadi saat komunikator melakukan tindak komunikasi berupa mengirimkan lambang komunikasi dengan perantara jasmaniah yang berfungsi sebagai *transmitter* atau alat pengirim pesan.

*Tahap 4: Perjalanan*

Proses komunikasi tahap 4 terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim (*transmit*) hingga pesan diterima (*receive*). Jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada komunikan disebut saluran komunikasi (*communication channel*), yang didapat dari 2 (dua) acara yaitu dengan media (*mediated communication*), dan tanpa media (*nonmediated communication*).

*Tahap 5: Penerimaan*

Tahap ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan. Peralatan jasmaniah komunikan bertindak sebagai atau alat penerima.

*Tahap 6: Penyandian balik*

Tahap ini terjadi pada diri komunikan yang bermula sejak lambang komunikasi diterima hingga pikiran manusia berhasil mengurainya. Proses tersebut dinamakan *decoding*, penyandian balik.

*Tahap 7: Penginterpretasian*

Tahap terakhir juga terjadi dalam diri komunikan yang berawal sejak lambang komunikasi diterima dan diurai maksud pesannya. Tahap ke tujuh ini relatif sama dengan tahap yang pertama sehingga disebut proses penginterpretasian. Dimaknai juga sebagai proses pemaknaan.

Oleh karena banyaknya PSK yang menggunakan aplikasi MiChat sebagai media untuk menjajakan dirinya, proses komunikasi yang terjadi melalui aplikasi ini sarat dengan nuansa prostitusi. Hanya dengan melihat simbol-simbol di dinding pengguna atau foto-foto vulgar yang dipasang, maka secara langsung terjadilah proses komunikasi prostitusi yang dilakukan oleh PSK sebagai komunikatornya melalui simbol-simbol untuk menarik komunikan (calon pelanggan). Ketika ada respon dari pelanggan, maka akan terjadi proses komunikasi antara komunikator (PSK) dan pria hidung belang yang menjadi komunikannya. Begitu juga sebaliknya, pria hidung belang sebagai calon

pelanggan dari PSK bisa menjadi komunikator dengan menyampaikan pesan menyapa kepada calon komunikan yang menjadi targetnya.

Proses komunikasi yang terjadi di dalam aplikasi MiChat antara PSK dan pria hidung belang sebagai pengguna jasa PSK dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur komunikasi. Hal ini seperti yang dijelaskan Wilbur Schram dalam (Mulyana, 2010), bahwa dalam komunikasi membutuhkan paling tidak tiga unsur: sumber (*source*), pesan (*massage*), dan sasaran (*destination*). Sumbernya dapat berupa seorang individu (berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (surat kabar, televisi). Pesan dapat berupa tinta pada kertas, gelombang suara di udara dan setiap tanda yang dapat di tafsirkan.

#### **D. MiChat sebagai Sarana Prostitusi di Pontianak**

Penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai media untuk menjalin transaksi prostitusi online sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun di Pontianak hal ini terbilang baru karena sebelumnya tidak pernah ditemukan kasus prostitusi online yang menggunakan MiChat sebagai media transaksinya. Menurut informasi dari berita online yang di publikasikan CNN Indonesia pada tanggal 10 Februari 2020 berjudul “Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online”, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kesulitan dalam mendeksi konten-konten negatif dalam aplikasi-aplikasi pesan. Sebab aplikasi-aplikasi tersebut bersifat tertutup dan tidak sembarangan bisa diakses atau diintip oleh pihak ketiga.

Dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa mesin pencari konten negatif (AIS) Kemenkominfo hanya bisa mencari konten-konten negatif di platform media terbuka. Media terbuka ini seperti situs online, facebook, twitter, dan sebagainya. AIS tidak mampu mencari konten negatif di platform tertutup seperti aplikasi percakapan WahatsApp, Telegram, Line, MiChat, dan sebagainya.

Menurut Kaplan dan Haenlin dalam (Nova, 2018), media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke banyak orang. b. pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. c. pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui Gatekeeper. d. penerima pesan yang menentukan interaksi.

Sedangkan jenis-jenis media sosial menurut Evans dalam (Aditya, 2013) antara lain:

1. *Social News Sites*. Jenis media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan berita, informasi, artikel, video dan foto yang kemudian akan mendapatkan tanggapan (*vote, like* atau *dislike*) atas konten tersebut.
2. *Social Networking*. Jenis ini merupakan yang paling populer di Indonesia. Facebook adalah yang paling digemari di Indonesia dibanding jejaring sosial lain.
3. *Social haring*. Beberapa platform media sosial menfokuskan diri pada fitur berbagi konten, seperti Youtube dan Flickr. Dengan fungsi yang ditonjolkan, pengguna bisa dengan cepat dikenal di dunia maya selama mereka memiliki konten unik dan di sukai.
4. Blog. Jenis media sosial ini memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk artikel, ide, pemikiran, dan informasi.
5. *Microblogging*. Twitter dan Instagram ialah contoh *microblogging*. Keterbatasannya dalam menuliskan pesan/informasi yang hanya 140 kata karakterlah yang membuatnya disebut sebagai *microblogging*.
6. Forum. Forum menjadi tempat berdiskusi tentang segala hal di dunia maya. Kaskus adalah contoh yang sangat terkenal dalam kategori forum yang memiliki anggota komunitas terbesar saat ini.

Dari jenis-jenis media sosial di atas, maka MiChat termasuk dalam *Social News Sites*, dimana proses komunikasi yang dilakukan menggunakan aplikasi ini berupa foto dan video, sehingga pengguna lain dapat memberikan respon dengan memberi *like* atau *dislike* pada pesan yang komunikator sampaikan secara publik.

Aplikasi MiChat termasuk dalam kategori media baru atau *new media* yang sering disalahgunakan menjadi media prostitusi online. Secara sederhana, media baru seperti yang dijelaskan oleh Danaher dan Davis dalam (Puspita, 2015), adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer, gawai dan internet. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, *online social network*, *online forum* dan lain-lain yang menggunakan komputer sebagai medianya. *New Media* adalah sebuah media yang memfasilitasi interaksi antara pengirim dan penerima.



*Gambar 2.* Pengguna di sekitar Pontianak  
Sumber : screenshot smartphone pribadi

Peneliti melakukan percobaan menggunakan MiChat kemudian mengaksesnya dari Jalan Gajahmada yang menjadi pusat Kota Pontianak. Kemudian peneliti membuka kolom “pengguna di sekitar” dan mendapatkan daftar pengguna seperti di gambar. Selain pengguna yang terlihat di gambar, sebenarnya masih banyak lagi yang memasang foto profil dan status yang lebih vulgar. Jangkauan GPS pada aplikasi MiChat sejauh 100 meter sampai 15 kilometer. Kemudian peneliti mencoba membuka profil demi profil pengguna yang didapat dari kolom “hanya perempuan” dan menemukan sebagian besar dari para pengguna perempuan adalah PSK yang sedang menjajakkan dirinya. Hal ini bisa dilihat dari status yang tertera dalam dinding pengguna dimana sebagian besar dari pengguna perempuan memasang status ST/LT/OP BO/VCS dengan nominal tarif yang ditawarkan dibelakang kode-kode tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, di antaranya adalah Bunga (17 tahun), Mawar (23 tahun), Putri (28 tahun), peneliti mendapat banyak informasi mengenai praktik prostitusi online menggunakan aplikasi MiChat. Di antaranya adalah alasan memilih aplikasi MiChat sebagai sarana untuk mencari pelanggan, mengapa mereka mau melakukan pekerjaan ini, dan siapa saja yang menjadi PSK dan memanfaatkan MiChat sebagai media dalam mencari pelanggan. Dari wawancara ini peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. Sebab penyalahgunaan MiChat sebagai sarana prostitusi online adalah karena aplikasi ini mudah dan aman karena bersifat tertutup. Pesan hanya diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan komunikasi. Selain itu, fitur GPS yang ada dalam aplikasi MiChat dianggap efektif untuk mendapatkan pria hidung belang yang berada di sekitar mereka. Pada proses negosiasi biasanya pria hidung belang meminta foto untuk meyakinkan dirinya kepada PSK yang menjadi target. Setelah itu akan terjadi negosiasi harga dan jika sudah terjadi kesepakatan, PSK akan memberitahu lokasi mereka. Biasanya di hotel-hotel dan di *kos-kosan* yang berada di Kota Pontianak.
2. Alasan para PSK mau melakukan pekerjaan ini adalah, *pertama*, karena faktor ekonomi. Hasil wawancara menjelaskan bahwa sebagian besar dari PSK adalah *sigle mom* atau ibu tunggal. *Kedua*, hobi melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan pacar menjadi alasan mereka untuk menjadi PSK, sehingga, lama kelamaan, memilih untuk berhubungan dengan pria lain agar bisa mendapatkan uang daripada melakukan hubungan badan dengan pacar. *Ketiga*, mendapatkan uang banyak secara instan karena malas bekerja dan untuk menunjang gaya hidup. Dengan menjadi PSK mereka bisa memperoleh uang di atas satu juta hanya dalam waktu beberapa jam. Tarif yang dipasang untuk sekali kencan ditemukan paling murah adalah Rp 300.000 dan paling mahal adalah Rp. 800.000 untuk sekali kencan dengan durasi paling lama satu jam. Usia para wanita yang menjadi PSK bervariasi. Ada yang masih dibawah umur yaitu 17 tahun dan ada juga yang sudah diatas 30 tahun. Mereka berasal dari Pontianak dan dari daerah-daerah di Kalimantan Barat. Selain itu, ada juga yang datang dari luar daerah, bahkan luar Kalimantan Barat seperti, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makasar dan daerah lain di Indonesia yang datang ke Pontianak memang untuk menjadi jasa pelayan pemuas nafsu pria hidung belang. Selain PSK, banyak juga waria yang membuka jasa pemuas nafsu pria hidung belang di dalam aplikasi MiChat. Dalam aplikasi MiChat juga banyak ditemukan orang-orang dengan kelainan orientasi seksual yaitu *gay* dan *lesbi* yaitu orang-orang penyuka sesama jenis. Selain itu juga banyak ditemukan praktik-pratik *pijat plus* dengan kode-kode SPA BJ/HJ dengan nominal harga tertentu.

Hal ini membuktikan bahwa penyakit sosial sudah menjalar di Pontianak. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian dari semua kalangan, terutama dari Kemenkominfo agar memblokir aplikasi-aplikasi yang berpotensi disalahgunakan untuk



hal-hal yang negatif dengan mengkaji ulang setiap potensi positif dan negatif dari aplikasi-aplikasi yang akan berkembang di Indonesia. Selain itu hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi para orangtua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya, membekali anak-anak dengan pengetahuan agama yang baik, untuk menangkal segala potensi hal-hal negatif yang akan mereka jumpai di lingkungan masyarakat dan keimanan pun mereka berada.

Aplikasi MiChat juga sering digunakan sebagai media untuk melakukan penipuan. Modus para penipu adalah dengan memasang profil perempuan dan memasang foto-foto wanita cantik dan seksi. Status yang digunakan juga menggunakan kode-kode prostitusi yaitu ST,LT, dan VCS (video call seks). Jika terdapat pria hidung belang yang tertarik, maka penipu akan meminta untuk di transfer sesuai nominal yang sudah disepakati. Selain transfer uang, penipu juga sering meminta dikirimkan pulsa, *e-wallet*, atau uang elektronik lainnya dengan jumlah nominal tertentu, dan mereka akan mengirimkan tempat yang akan digunakan untuk melakukan tindakan asusila seperti mengirimkan alamat hotel, alamat kos, atau nomor kamar pada salah satu hotel.

#### **E. Kasus Prostitusi online MiChat di Pontianak**

Prostitusi online di Kota Pontianak menjadi fenomena yang menggemparkan masyarakat Kota Pontianak. Karena penyakit sosial ini membuat nama Pontianak, sebagai Kota Khatulistiwa dengan mayoritas penduduk orang-orang Melayu yang identik dengan agama Islam yang religius, tercemar. Sejak tahun 2020 banyak kasus-kasus prostitusi online di Kota Pontianak yang praktiknya terungkap oleh Kepolisian Kota Pontianak bersama Polda Kalimantan Barat. Pemerintah terkait juga harus turun tangan agar penyakit sosial ini tidak menjalar dan menjangkit sendi-sendi kehidupan masyarakat kota Pontianak yang indah.

Prostitusi online sebenarnya kasus yang terjadi sudah sejak lama namun masih dilakukan hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi online menjadi salah satu masalah serius bagi pemerintah Kota Pontianak. Undang-Undang yang mengancam para pelaku prostitusi online sebenarnya cukup berat, namun hal ini masih terjadi. Ancaman hukuman bagi para pelaku prostitusi online terdapat dalam Pasal 81 Ayat 2

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 15 miliar.

Dilansir dari *Tribunnews Pontianak* edisi 12 Agustus 2020, kasus Prostitusi online di Kota Pontianak berhasil diungkap oleh Polda Kalimantan Barat. Dari kasus ini, Polisi menangkap 20 orang yang terdiri dari 10 orang Perempuan dan 10 orang Laki-laki. Diantara 20 orang ini, terdapat beberapa anak yang masih dibawah umur. Pengungkapan Prostitusi online ini merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat selama dua hari pada tanggal 10 sampai 11 Agustus 2020. Kasus ini merupakan sindikat dengan modus pacaran, kemudian pacarnya akan menjual pihak perempuan kepada laki-laki hidung belang menggunakan perantara aplikasi MiChat.

Dilansir dari *Kumparan* edisi 22 Desember 2020, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KKPAD) Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap kasus Prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur pada senin malam tanggal 21 Desember 2020. Kasus ini berhasil diungkap dari penggerebekan terhadap dua hotel di wilayah Pontianak Selatan pada pukul 22.00 WIB. Dalam penggerebekan ini dilakukan penangkapan terhadap 15 orang yang di antaranya sebanyak 12 orang merupakan anak dibawah umur.

Dilansir dari *KOMPAS.COM* edisi 8 Desember 2020, Kepolisian Kota Pontianak berhasil melakukan penangkapan terhadap 28 orang di sebuah hotel di Kota Pontianak yang terdiri dari 17 laki-laki dan 11 perempuan, dan 10 diantara mereka masih anak-anak. Dari pengungkapan ini, dari semua orang yang ditangkap, tujuh orang diantaranya berperan sebagai mucikari. Para mucikari yang ditangkap dari kasus ini dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Diancam dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 200 juta.

Dilansir dari *KOMPAS TV* edisi 24 Desember 2020, KPPAD mengatakan sekitar 500 anak dibawah umur di Kalimantan Barat terlibat dengan jaringan prostitusi online. Fakta tersebut disampaikan berdasarkan dari hasil investigasi yang dilakukan KPPAD. KPPAD mengungkapkan kasus prostitusi online yang marak di Pontianak sudah menggurita dan sudah mengawatirkan. Berdasarkan investigasi lanjutan yang dilakukan, 60 orang anak sudah dipesan oleh pria hidung belang untuk pergantian tahun 2021. Kasus ini menjadi malah pelik di Pontianak. KPPAD Kalimantan Barat mengajak Pemerintah Kota Pontianak untuk serius menangani kasus prostitusi online tersebut.

Kasus terbaru yang berhasil diungkap dilansir dari *INewsKalbar.id* edisi 2 maret 2021. Sebanyak delapan orang terlibat prostitusi online di Pontianak dan satu dari mereka masih dibawah umur. Dari penangkapan delapan tersangka ini lima di antaranya merupakan perempuan yang selama ini terlibat jaringan prostitusi online di Pontianak dan tiga orang lainnya adalah laki-laki. Kasus ini terungkap dari korban dengan inisial "SG" yang diamankan oleh Komite Perlindungan Perempuan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat. "SG" diamankan saat menggunakan narkoba di salah satu kamar hotel ketika menunggu pelanggan. Berawal dari "SG" Polresta Pontianak melakukan pengembangan penyidikan dan menangkap delapan tersangka tersebut.

Hal ini harus diperhatikan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan keluarga, mengingat banyak kasus yang terjadi dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman terhadap agama menjadi sumber dari penyakit sosial ini. Kasus di Pontianak menunjukkan kerusakan yang dialami oleh generasi muda yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jika melihat kembali bahwa Pontianak adalah sebuah kota berkembang, maka kita patut curiga pada pergaulan yang terjadi pada anak-anak muda di kota-kota besar lainnya. Hal ini menjadi tugas seluruh warga negara untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya membangun akhlak mulia pada seluruh anak-anak di sekitar kita.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dapat dilihat, tragedi 1965 merupakan suatu titik yang mengubah secara total relasi antara negara dengan agama lokal. Relasi yang cenderung diskriminatif antara negara dengan agama lokal sudah terwujud bahkan di era Hindia Belanda. Pemerintah, sejak awal merdeka sampai sekarang tidak membawa perubahan positif yang berarti dan bahkan mereproduksi marginalisasi terhadap agama lokal ke dalam bentuk yang "produktif" bagi negara. Agama lokal menjadi identitas yang terkurung dalam pengakuan semu yang hanya mengakui agama lokal sebagai suatu budaya. Bahkan agama lokal dicegah untuk berkembang menjadi agama baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana media prostitusi online merupakan bentuk penyalahgunaan media sosial, yang didukung dengan tersedianya fitur-fitur yang menjamin privasi penuh pada dua belah

pihak, antara komunikator dan komunikan. Kemudahan akses aplikasi MiChat membuat aplikasi ini menjadi media yang sering digunakan oleh para PSK dalam mencari pria hidung belang sebagai calon pelanggan. Dengan menggunakan MiChat, PSK bisa menyembunyikan identitas aslinya karena proses komunikasi berlangsung secara online dan tertutup. Dengan fitur GPS yang tersedia pada aplikasi MiChat, PSK bisa menemukan calon pelanggan yang berada di sekitar mereka. Begitu juga pria hidung belang yang sedang mencari PSK bisa mencari target tanpa harus datang ke tempat lokasi secara langsung. Selain itu, dari kasus-kasus yang terungkap, dimana banyak ditemukan anak-anak dibawah umur turut menjadi pelaku prostitusi juga menunjukkan penyakit sosial ini sudah menjalar ke anak-anak. Hal ini patut menjadi perhatian semua kalangan guna mencegah penyakit sosial yang lebih parah. Hal ini memerlukan tindakan yang serius dari berbagai kalangan, terutama pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membatasi akses aplikasi online dengan memberikan peraturan-peraturan yang lebih ketat atau bahkan mencabut izin operasionalnya, juga dari para keluarga, orangtua, dan masyarakat guna mencegah terjadinya pergaulan-pergaulan bebas dengan menanamkan pendidikan karakter berakhlak mulia pada anak-anak di sekitarnya.

### Daftar Pustaka

- Aditya, A., Irawan, Y, Ridho. (eds). 2013. *Social Media Nation, 15 Inspirasi Berjejaring Sosial*. Jakarta: Prasetiya Mulya Publish.
- Arsanti, Melinda. 2017. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume. 5.
- Goldfine, E. 2011. *Best Practice: The Use of Social Media Throughout Emergency dan Disaster Relief*. Diakses dari <http://www.unapcict.org/ecohub/bestpractices-the-use-of-social-media-throughoutemergency-disaster-relief-1> tanggal 10 maret 2021
- Juditha, Christiany. 2018. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Journal Pekommas* 3, no. 1.
- Margono. S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J . 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, D, 2010. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nova, Puti Sari. 2018. “Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT.Pos Indonesia (Persero) Kota Pekanbaru.” *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence* 5.
- Rhiza K, Alvionita, Dyah S, Pramesthi. 2013. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia. *Jurnal Recidive*, Volume 2. No. 3.
- Sari Putri Nova, 2018, Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT.Pos Indonesia (PERSERO) Kota Pekanbaru, *JOM FISIP*, Vol.5.
- Soetomo, 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Vardiansyah, Dani, 2004, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Yesi Puspita, 2015. Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Gay, *Jurnal Pekommas*, Vol.3, No.3.
- Wiryanto, 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grasindo

**Sumber Internet:**

<https://pontianakkota.bps.go.id/> (diakses 2021).

CNN Indonesia, Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online, Edisi 10 februari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online> (diakses 10 maret 2021).

<https://kumparan.com/hipontianak/12-anak-yang-terlibat-prostitusi-online-di-pontianak-diamankan-1upXEAR5gjj>

<https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1171700002/aplikasi-michat-sering-digunakan-anak-untuk-open-bo-kppad-kalbar-blokir>

<https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/13371311/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-pontianak-5-pelaku-masih-di-bawah-umur?page=all>

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/12/polisi-bongkar-kasus-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-di-pontianak-begini-modus-para-pelaku> (diakses 10 maret 2021).

<https://kumparan.com/hipontianak/12-anak-yang-terlibat-prostitusi-online-di-pontianak-diamankan-1upXEAR5gjj> (diakses 10 maret 2021).

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/14400411/28-orang-ditangkap-terkait-prostitusi-online-di-pontianak-10-orang-masih> (diakses 10 maret 2021).

<https://www.kompas.tv/article/132593/500-anak-di-bawah-umur-di-kalimantan-barat-terlibat-prostitusi-online> (diakses 10 maret 2021).

<https://kalbar.inews.id/berita/8-orang-terlibat-prostitusi-online-di-pontianak-1-pelaku-di-bawah-umur> (diakses 10 maret 2021).

**Wawancara :**

1. Bunga (nama samaran), 17 tahun
2. Mawar (nama samaran), 23 tahun
3. Putri (nama samaran), 28 tahun